PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 - 3 Telp. (0351) 4487000 - 4487007
Website: www.madiunkab.go.id Email : sekda@madiunkab.go.id
C A R U B A N 65153

PENGUMUMAN
Nomor : 810/ 2355 /402.201/2021

TENTANG
JADWAL DAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14668/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021 dan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya Nomor: 516/B-KP.01/SD/KR.II/2021 Tanggal 19 November 2021 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, dapat Kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang

   Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini adalah Peserta SKD yang memenuhi:

   a. nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021; dan

   b. termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan sesuai dengan peringkat nilai SKD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2. Lokasi Seleksi

   a. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi CPNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan lokasi ujian yang dipilih oleh Peserta pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2021 di SSCASN;

   b. Untuk lokasi mandiri Pemerintah Kabupaten Madiun akan dilaksanakan di Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Jalan Alun-alun Utara, Caruban, Kabupaten Madiun.

3. Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

a. Titik Lokasi Mandiri di Pendopo Ronggo Djoemeno Pemerintah Kabupaten Madiun

1) Pelaksanaan SKB dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2021.

2) Pembagian sesi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagai berikut :

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30-08.00	90 Menit	1. Penitipan barang 2. *Body checking* 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan Peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00-09.30	90 Menit	Pelaksanaan SKB
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.30-11.00	90 Menit	1. Penitipan barang 2. *Body checking* 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan Peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00-12.30	90 Menit	Pelaksanaan SKB
Penyemprotan Desinfektan			
III	12.30-14.00	90 Menit	1. Penitipan barang 2. *Body checking* 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan Peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00-15.30	90 Menit	Pelaksanaan SKB
Penyemprotan Desinfektan			

b. Titik Lokasi di luar Pendopo Ronggo Djoemeno Pemerintah Kabupaten Madiun

1) Peserta yang mengikuti seleksi di luar titik lokasi Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; dan

2) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) wajib mengikuti jadwal dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing titik lokasi yang diikuti.

4. Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang
   a. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mengikuti tahapan SKB yang terdiri dari:
      1) Seleksi kompetensi teknis jabatan yang dilamar dengan menggunakan *Computer Asissted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan bobot 50%;
      2) Psikotes, dengan bobot 35%; dan
      3) Wawancara kompetensi manajerial dan sosial kultural serta terkait paham radikalisme, dengan bobot 15%.
   b. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, maka Peserta dinyatakan gugur.

5. Materi Seleksi Kompetensi Bidang

   Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya berpedoman pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1625/M.SM.01.00/2021 Tanggal 10 November 2021 Hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi CPNS TA. 2021.

6. Tata Tertib Peserta
   a. Wajib hadir 90 (Sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi dimulai;
   b. Membawa dan menunjukkan kepada Panitia:
      1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kartu Keluarga (KK);
      2) Kartu Tanda Peserta yang dicetak di SSCASN setelah pemilihan lokasi SKB;
      3) Hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam (H-2) atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam (H-1) dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti SKB;
      4) Khusus bagi Peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui https://pedulilindungi.id/;

5) Ketentuan wajib sudah divaksin dosis pertama sebagaimana dimaksud pada angka 4) dikecualikan bagi:
   a) Peserta yang belum divaksin karena ibu hamil/menyusui, penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin, maka wajib membawa surat keterangan dari puskesmas atau dokter pemerintah yang menyatakan kondisi tersebut; dan
   b) Peserta yang belum divaksin karena keterbatasan ketersediaan vaksin atau alasan lainnya wajib membawa surat keterangan dari petugas satgas COVID-19 atau Perangkat RT/RW/Desa/Kelurahan setempat yang menyatakan kondisi tersebut;
6) Deklarasi Sehat yang diisi di SSCASN dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian, wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada Petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
7) Hasil PCR/swab antigen/Rapid Tes dengan hasil negatif atau non reaktif maksimal 1 (satu) hari untuk swab antigen/rapid tes atau maksimal 2 (dua) hari untuk PCR;
8) Pakaian
   a) Mengenakan kemeja berwarna putih polos lengan panjang (tidak diperkenankan berbahan kaos atau jeans);
   b) Celana panjang/rok panjang warna hitam polos bahan kain (tidak diperkenankan berbahan kaos atau jeans);
   c) Bagi Peserta putri yang berhijab menggunakan hijab warna hitam polos bahan kain (tidak diperkenankan berbahan kaos atau jeans) dengan panjang standar. Bagi Peserta Pria rambut dipotong pendek dan rapi; dan
   d) Mengenakan sepatu hitam polos (bukan sandal atau sepatu sandal).
9) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan seleksi dengan sistem CAT dimulai; dan
10) Mengerjakan semua soal sesuai alokasi waktu.

7. Kebijakan Umum Bagi Peserta

Peserta wajib mengikuti Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021, yaitu:

a. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;

b. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;

c. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) masker 3 lapis (3 *ply*) dan 1 (satu) masker kain di bagian luar. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield)* bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

d. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

e. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;

f. Membawa alat tulis pribadi berupa 1 (satu) buah pensil kayu (bukan mekanik);

g. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu ≥ 37,3°C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah serta diawasi oleh Petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah *(faceshield*);

h. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

i. Pengantar Peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

8. Peserta yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Peserta seleksi yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan:

a. Peserta di titik lokasi Pemerintah Kabupaten Madiun

1) Peserta wajib menyampaikan informasi pada Panitia maksimal tanggal 4 Desember 2021 melalui alamat surat elektronik *(email)* Panselda Kabupaten Madiun di: casnkabmadiun@gmail.com
subyek: Peserta SKB Terkonfirmasi Covid-19,
dengan menyertakan data:
a) NIK
b) Nomor Peserta
c) Nama Peserta
d) Jabatan yang dilamar
e) Nomor telepon/ *Whatsapp*
Serta melampirkan:
a) Kartu Peserta; dan
b) hasil PCR/swab/Rapid.

2) Saat memasuki lokasi seleksi, Peserta wajib mengenakan:
a) masker ganda (masker medis di dalam dan masker kain di sisi luarnya);
b) pelindung wajah *(faceshield);*
c) sarung tangan medis.

3) Peserta akan diberi tanda khusus dan diarahkan langsung oleh Petugas Medis yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap;

4) Peserta mengikuti seleksi di ruang khusus Peserta Covid-19; dan

5) Peserta mengikuti arahan melalui layar yang tersedia pada ruang khusus Covid-19.

b. Peserta di luar titik lokasi Pemerintah Kabupaten Madiun

1) Peserta wajib menyampaikan informasi pada Panitia Seleksi Daerah maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi melalui alamat surat elektronik *(email)* Kabupaten Madiun di: casnkabmadiun@gmail.com dengan
subyek: Peserta SKB Terkonfirmasi Covid-19.

dengan menyertakan data:

a) NIK
b) Nomor Peserta
c) Nama Peserta
d) Jabatan yang dilamar
e) Nomor telepon/*Whatsapp*

Serta melampirkan:

a) Kartu Peserta; dan
b) hasil PCR/swab/Rapid

2) Peserta wajib mengikuti ketentuan sesuai Pengumuman di masing-masing titik lokasi.

9. Larangan bagi Peserta
   a. Membawa alat tulis, buku dan catatan lainnya;
   b. Menggunakan/membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam, atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun pada saat seleksi;
   c. Membawa makanan dan minuman di ruang tunggu steril dan ruang seleksi;
   d. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
   e. Bertanya/berbicara dengan sesama Peserta Seleksi;
   f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada Peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
   g. Merokok dalam ruangan; dan
   h. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia.

10. Sanksi bagi Peserta
   a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
   b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;

c. Peserta yang tidak menaati kewajiban/atau melanggar ketentuan sebagaimana pada angka 9 huruf a sampai dengan huruf g tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;

d. Peserta yang tidak menaati kewajiban/atau melanggar larangan sebagaimana pada angka 9 huruf h dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai Peserta seleksi;

11. Lain-lain

a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi CPNS Formasi tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Madiun;

b. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa atau memarkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam lingkungan seleksi;

c. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi CPNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui laman BKD Kabupaten Madiun https://bkd.madiunkab.go.id dan/atau laman https://sscasn.bkn.go.id;

d. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;

e. Seleksi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan prinsip: kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya;

f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja Peserta. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada Peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;

g. Dalam hal pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; dan

h. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Madiun bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini untuk menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Caruban
Pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
Selaku
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN CASN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN,

TONTRO PAHLAWANTO